



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Alamat Jalan APT. PRANOTO RT.03 Kode Pos 75112 Samarinda

<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id>

Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Nomor : 400/0042/GPJ-1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

SEMANGKA KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA

SEBERANG

KOTA SAMARINDA

- Menimbang : Bahwa guna mendekatkan pusat pelayanan bagi ibu hamil, bayi dan balita, maka dipandang perlu adanya Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Semangka di Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang.
- Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 No.9 : TLN No.352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (LN Tahun 1959 No.72; TLN No.1820) sebagai Undang-Undang
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60; TL Nomor 3839).
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 27; TLN Nomor 3848)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pelayanan Pos Terpadu (POSYANDU) Semangka RT. 04,05 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang. Susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampirkan Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Lurah Gunung Panjang.
- Ketiga : Kepada Kader Posyandu di berikan uang Transport Kade sebesar 50 Ribu / Bulan dan di bebaskan kepada DPA Kelurahan Gunung Panjang Tahun 2025
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,



Laily Hidayati, SH., M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005

Lampiran
Surat Keputusan Lurah Gunung Panjang
Nomor : 400/0042/SK-GPJ/I/2025

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU SEMANGKA RT.04, 05
KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

PELINDUNG : LURAH GUNUNG PANJANG

PEMBINA : 1. KETUA TIM PENGGERAK PKK KEL. GUNUNG
PANJANG
2. PUSKESMAS KEL. GUNUNG PANJANG
3. PENYULUH KB KEL. GUNUNG PANJANG
4. KETUA LPM KEL. GUNUNG PANJANG
5. KETUA RT. 04, 05 KEL. GUNUNG PANJANG

KADER : 1. SITI FATIMAH
2. WAHYU PUJI ASTUTI
3. ASMAH
4. SITI MARYAM
5. SARTINI
6. ERNAWATI

Samarinda, 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,



Laily Hidayati, SH.,M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda
2. Camat Samarinda Seberang
3. Kepala Puskesmas Baqa Samarinda Seberang
4. Masing-Masing Ketua dan Anggota Posyandu Semangka
5. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG**

Alamat : Jalan APT. Pranoto Nomor 69 Telp. (0541) Samarinda 75131

**SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
Nomor : 400/0051/GPJ-1/2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA
JERUK
KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pembangunan di bidang Kesehatan sebagai salah satu Upaya Pembangunan Nasional mencapai hidup sehat bagi setiap penduduk, maka Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Remaja Jeruk RT. 04 adalah sebuah wadah yang memfasilitasi Remaja mengenai masalah – masalah remaja masa puber dan ditujukan untuk siswa dan remaja pada umumnya.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas maka untuk meningkatkan derajat Kesehatan Remaja dengan memberikan pengetahuan mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja dan Bahaya NAPZA pada remaja serta untuk menciptakan generasi muda di Kelurahan Gunung Panjang sebagai wadah pembinaan dan memahami pentingnya gaya hidup sehat (GHS).
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah..
 3. Pmendagri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasionalm Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Remaja.
 4. Intruksi Mendagri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu Remaja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Pelayanan Pos Terpadu (POSYANDU) Remaja Jeruk RT. 04 dan RT. 05 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang. Susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampirkan Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Lurah Gunung Panjang.
- Ketiga : Kepada Kader Posyandu di berikan uang Transport Kader sebesar 50 Ribu / Bulan dan di bebaskan kepada DPA Kelurahan Gunung Panjang Tahun 2025
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,



Laily Hidayati, SH.,M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005

Lampiran
Surat Keputusan Lurah Gunung Panjang
Nomor : 400/0051 SK- GPJ /11/2025

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU REMAJA JERUK RT. 04 DAN RT. 05
KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KADER :

1. ZUHRATUN NISA
2. NOVA ANGGARAINI
3. MUHAMMAD AFDAL PRATAMA
4. SYAFIRA KHUSNUL QOTIMAH
5. ASSHOIMATUL WAHIDAH
6. NUR AFIFAH ALILAH

Samarinda, 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,



Laily Hidayati, SH.,M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG**

Alamat Jalan APT. PRANOTO RT.03 Kode Pos 75112 Samarinda

<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id>

Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
Nomor : 400/004-31 GP- I / 2025**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
RAMBUTAN
KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA**

Menimbang : Bahwa guna mendekatkan pusat pelayanan bagi ibu hamil, bayi dan balita, maka dipandang perlu adanya Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Rambutan di Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 No.9 : TLN No.352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (LN Tahun 1959 No.72; TLN No.1820) sebagai Undang-Undang
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60; TL Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 27; TLN Nomor 3848)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pelayanan Pos Terpadu (POSYANDU) Rambutan RT. 06, Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang. Susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampirkan Surat Keputusan ini.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Lurah Gunung Panjang.

Ketiga : Kepada Kader Posyandu di berikan uang Transport Kader sebesar 50 Ribu / Bulan dan di bebankan kepada DPA Kelurahan Gunung Panjang Tahun 2025

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,


Laily Hidayati, SH.,M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005

Lampiran
Surat Keputusan Lurah Gunung Panjang
Nomor : 400/004.31 SK- GPJ / I / 2023


SUSUNAN PENGURUS POSYANDU RAMBUTAN RT. 06
KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

PELINDUNG : LURAH GUNUNG PANJANG

PEMBINA : 1. KETUA TIM PENGGERAK PKK KEL. GUNUNG
PANJANG
2. PUSKESMAS KEL. GUNUNG PANJANG
3. PENYULUH KB KEL. GUNUNG PANJANG
4. KETUA LPM KEL. GUNUNG PANJANG
5. KETUA RT. 06 KEL. GUNUNG PANJANG

KADER : 1. TABITHA BIA PATANDEAN
2. CHALIMAH
3. SUWARTI
4. JUMIATI
5. WASTI
6. ENDI SUDARIYANTI

Samarinda, 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,



Laily Hidayati, SH., M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda
2. Camat Samarinda Seberang
3. Kepala Puskesmas Baqa Samarinda Seberang
4. Masing-Masing Ketua dan Anggota Posyandu Leci
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Alamat Jalan APT. PRANOTO RT.03 Kode Pos 75112 Samarinda

<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id>

Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Nomor : 400 / 004 / GPJ-1 / 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) MELON KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

- Menimbang : Bahwa guna mendekatkan pusat pelayanan bagi ibu hamil, bayi dan balita, maka dipandang perlu adanya Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Melon di Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang.
- Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 No.9 : TLN No.352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (LN Tahun 1959 No.72; TLN No.1820) sebagai Undang-Undang
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60; TL Nomor 3839).
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 27; TLN Nomor 3848)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pelayanan Pos Terpadu (POSYANDU) Melon RT. 01, 02, 03 dan 07 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang. Susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampirkan Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Lurah Gunung Panjang.
- Ketiga : Kepada Kader Posyandu di berikan uang Transport Kader sebesar 50 Ribu / Bulan dan di bebaskan kepada DPA Kelurahan Gunung Panjang Tahun 2025
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Lurah Gunung Panjang,



Laily Hidayati, SH.,M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005

Lampiran
Surat Keputusan Lurah Gunung Panjang
Nomor : 400/604-1 / SK - GPJ / I / 2025

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU MELON RT. 01, 02, 03
KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

- PELINDUNG : LURAH GUNUNG PANJANG
- PEMBINAAN : 1. PUSKESMAS BAQA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2. KETUA TIM PENGGERAK PKK KEL. GUNUNG PANJANG
3. PENYULUH KB KEL. GUNUNG PANJANG
4. KETUA LPM KEL. GUNUNG PANJANG
5. KETUA RT. 01, RT.02 DAN RT.03 KELURAHAN GUNUNG PANJANG
- KADER : 1. SASI DWI ARI PALUPI
2. TRI SUNARYATI
3. PAINAH
4. ENY SULARSIH
5. NORMALA SARI
6. YATIYEM

Samarinda, 17 Januari 2025

Lurah Gunung Panjang,


Laily Hidayati, SH.,M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda
2. Camat Samarinda Seberang
3. Kepala Puskesmas Baqa Samarinda Seberang
4. Masing-Masing Ketua dan Anggota Posyandu Melon
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Alamat : Jalan APT. Pranoto Nomor 69 Telp. (0541) Samarinda 75131

SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Nomor : 400/0044/GPJ-1/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LECI
KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA

- Menimbang : Bahwa guna mendekatkan pusat pelayanan bagi ibu hamil, bayi dan balita, maka dipandang perlu adanya Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Rambutan di Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 No.9 : TLN No.352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (LN Tahun 1959 No.72; TLN No.1820) sebagai Undang-Undang
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60; TL Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 27; TLN Nomor 3848)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pelayanan Pos Terpadu (POSYANDU) Leci RT. 08 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang. Susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampirkan Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Lurah Gunung Panjang.
- Ketiga : Kepada Kader Posyandu di berikan uang Transport Kader sebesar 50 Ribu / Bulan dan di bebaskan kepada DPA Kelurahan Gunung Panjang Tahun 2025
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,

Laily Hidayati, SH., M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005

Lampiran
Surat Keputusan Lurah Gunung Panjang
Nomor : 400/004.4 SK- GPJ / 1 / 2025

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU LECI RT. 08
KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

PELINDUNG : LURAH GUNUNG PANJANG

PEMBINA : 1. KETUA TIM PENGGERAK PKK KEL. GUNUNG
PANJANG
2. PUSKESMAS KEL. GUNUNG PANJANG
3. PENYULUH KB KEL. GUNUNG PANJANG
4. KETUA LPM KEL. GUNUNG PANJANG
5. KETUA RT. 08 KEL. GUNUNG PANJANG

KADER : 1. UMI MARIYAM
2. ANDI SUPRIYANI
3. YETI KUS ENDANG
4. FEBRIANA DARMAYANTI
5. KASMILAWATI

Samarinda, 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,

Laily Hidayati, SH.,M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG**

Alamat : Jalan APT. Pranoto Nomor 69 Telp. (0541) Samarinda 75131

**SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
Nomor : 400/006/ GPJ-II/ 2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN MENETAPKAN KADER POSYANDU LANSIA ALPUKAT
KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025**

LURAH GUNUNG PANJANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Upaya peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat khususnya para Lanjut Usia melalui Upaya penyuluhan dan pengembangan Lembaga dengan bertambahnya usia harapan hidup sebagai bagian keberhasilan Pembangunan di segala bidang semakin Sejahtera dan berkualitas melalui kegiatan posyandu lansia .

b. Bahwa sehubungan dengan poin a tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Posyandu Lanjut Usia dan Kader Posyandu Lanjut Usia dalam bentuk Surat Keputusan Lurah Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1989 tentang Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1998 tanggal 04 April 1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 40.41 /256/ Bangdes tanggal 26 januari 1981 Prihal Pelaksanaan Program – program Pembangunan dengan tata cara yang lebih terpadu melalui jalur LKMD / PKK.

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

5. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TENTANG PENETAPAN KADER POSYANDU LANSIA KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
- Pertama : Membentuk Pelayanan Pos Terpadu (POSYANDU) Lansia Alpukat Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang. Susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampirkan Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Lurah Gunung Panjang.
- Ketiga : Kepada Kader Posyandu di berikan uang Transport Kader sebesar 100 Ribu Selama 10 Bulan dan di bebaskan kepada DPA Kelurahan Gunung Panjang Tahun 2025
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,



Laily Hidayati, SH., M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005

Lampiran
Surat Keputusan Lurah Gunung Panjang
Nomor : 400/0061 SK- GPJ /11/2025

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU LANSIA ALPUKAT
KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KADER :

1. BASOEKI HEROE POESPITA
2. MASHUROH
3. SASI DWI ARI PALUPI
4. ENY SULARSIH
5. PAINAH
6. BABY GALINA BUDIMAN
7. ERIKA YUSNITAM

Samarinda, 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,



Laily Hidayati, SH.,M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Alamat Jalan APT. PRANOTO RT.03 Kode Pos 75112 Samarinda

<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id>

Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG Nomor : 400/007/ GPJ-1/ 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN MENETAPKAN KADER POSBINDU CENDANA KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

LURAH GUNUNG PANJANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Program POSBINDU CENDANA di Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang diperlukan petugas yang berwenang untuk melaksanakan Program POSBINDU.
- b. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)..
2. Kpputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/II/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Meneri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/III/2004 tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
4. Berdirinya POSBINDU CENDANA Tanggal 16 Februari 2018

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,



Laily Hidayati, SH., M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005

Lampiran
Surat Keputusan Lurah Gunung Panjang
Nomor : 400 / 007 / SK- GPJ / 11 / 2025

SUSUNAN PENGURUS POSBINDU CENDANA
KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KADER :

1. SASI DWI ARI PALUPI
2. MUJINAB
3. KAMARIAH
4. ROLILAH

Samarinda, 17 Januari 2025
Lurah Gunung Panjang,




Laily Hidayati, SH.,M. Si
NIP. 19820701 200903 2 005